

TEKNOLOGI, PEREMPUAN DAN PEMERINTAH; (Meneropong Kebijakan Pemerintah atas Kejahatan IT terhadap Perempuan)

*M. Qomarul Huda**

Abstract

As we all know globalization is a consequence of the ease of the transportation of information and communication by technology that has far-reaching effects in economy, politics, social and culture, its presence cannot be avoided in this life. But, it becomes a problem when the development of science and technology that has given us a lot of positives can also give us a negative effect that is just as large that is felt by women without the notice of the government. Many criminal acts and even acts of utmost criminality often happen and women have become operational targets from the development of science and technology itself. Why do women have to be the victims and why are 80% of the victims women? This has been the subject of debate for researchers and bystanders. With the existing problems, this article asks the readers to observe some of the technological crimes that are launched against women and also to see how far the government has acted as the policy holder.

Kata Kunci: *Kejahatan Teknologi, Perempuan & Kebijakan Pemerintah.*

I. Pendahuluan

Pertukaran budaya, seni dan kemajuan ilmu pengetahuan di era globalisasi dituntut semakin dipercepat. Tentu hal tersebut akan membawa dampak positif dan ada pula yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat sebagai pelaku, penikmat dan pemrakarsa kondisi yang demikian. Melalui beberapa media visual seperti televisi, internet, gaya

* Dosen STAIN Tulung Agung Jawa Timur.

hidup suatu bangsa diberi kebebasan untuk mempengaruhi bangsa-bangsa lain.

Oleh sebab itu bangsa yang dipengaruhi dituntut untuk melakukan filter terhadap pengaruh-pengaruh yang datang melalui media teknologi tersebut. Sebagaimana diketahui, globalisasi merupakan konsekuensi dari adanya kemudahan teknologi informasi dan komunikasi masa yang dampaknya meluas pada bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, maka kehadirannya tidak dapat dihindari dari dalam kehidupan ini.¹ Seakan memang telah menjadi sebuah hal yang penting untuk segera direspon.

Akan tetapi, menjadi persoalan ketika perkembangan sains dan teknologi yang seperti itu manfaatnya memberikan dampak negatif yang begitu besar dirasakan bagi kaum perempuan tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Berbagai tindakan kriminal bahkan yang sangat kriminal sekali terjadi dan lagi-lagi perempuan menjadi objek target operasi dari bahayanya perkembangan sains dan teknologi itu sendiri.

Mengapa harus perempuan yang menjadi korban atau mengapa 80% dari korban yang ada adalah sosok perempuan?, tentu persoalan ini sering menjadi perdebatan bagi kalangan ilmuan dan berakhir dengan persoalan apakah fenomena kejahatan itu memang terkait langsung dengan teknologi atau malah oknum manusia itu sendirilah yang menjadi oknum selama ini.²

Bukan teknologinya atau sainsnya yang perlu disalahkan, akan tetapi oknum, user, atau pengguna teknologi itulah yang memang perlu untuk dipertimbangkan sebagaimana hal itu banyak diungkapkan oleh berbagai

¹ Penting untuk diketahui bahwa teknologi merupakan sarana atau pelantara bagi seseorang untuk melakukan tindakan baik dan buruk. Karena itu sesuatu yang dinilai buruk yang berefek merugikan orang lain, akan ditindak dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, term teknologi di sini sering dimaknai sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindakan. Karena itu yang dinilai adalah tindakannya dan bukan sarananya. Hal ini disebabkan karena sarana tersebut (teknologi) di sisi lain bisa digunakan untuk melakukan tindakan positif meskipun juga kadang dipersoalkan.

² Pakar telematika Heru Nugroho pada forum tersebut menjelaskan, berdasarkan survei dan analisis sebuah lembaga independen, tahun 2002 Indonesia menduduki peringkat kedua dalam tindak kejahatan kartu kredit di internet (*internet fraud*). Setahun kemudian, masih menurut hasil survei tersebut, Indonesia malah menduduki posisi pertama dalam kejahatan tersebut, sebelum akhirnya turun di posisi ketiga pada tahun 2004.

pihak. Dengan persoalan ini, tulisan ini akan mengajak pembaca untuk mengamati beberapa kejahatan teknologi terhadap kaum perempuan dan sekaligus membaca sejauhmana pemerintah sebagai pemegang kebijakan mengatur hal itu.

II. Teknologi & Kejahatan terhadap Perempuan

Kehadiran teknologi atau sains dalam sebuah kehidupan manusia, (dalam menghadapinya) tentu dibutuhkan kecerdasan dan kerja keras, bukan dengan sikap pasrah, malas, atau bahkan dengan tidak kreatif dan cenderung bertambah malas.³ Memasuki era globalisasi dengan segala implikasinya tersebut, tentu saja membutuhkan kesiapan dan keunggulan untuk bisa merespon bahkan turut bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Bangsa yang tidak memiliki kesiapan dan keunggulan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain akan mengalami ketertinggalan. Di era zaman yang serba modren, dunia Barat dipandang sebagai kiblat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebudayaannya juga dipandang lebih relevan dan pantas untuk diterapkan suatu bangsa.

Sementara itu, Islam yang diturunkan dari belahan Timur dipandang sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi. Pemikiran seperti ini sering ducapkan meskipun terdengar kurang tepat. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya Islam telah memberikan kontribusi yang amat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang dirasakan.

Islam juga telah memberikan kontribusi bagi kemajuan Barat dengan banyaknya ilmuan-ilmuan Islam yang telah banyak menemukan beberapa persoalan di bidang teknologi seperti halnya; Ibnu Rusyd, al Farabi, Ibn Sina, dan banyak lagi lainnya yang tentu dengan kehadiran mereka, Barat

³ Di dunia belajar, TI sudah menjungkirbalikkan sejarah. Selain itu teknologi informasi juga memiliki fungsi penting lainnya, yaitu misalkan fungsi automating, di mana ia membuat sejumlah cara kerja dan cara hidup menjadi lebih otomatis. ATM, telephone banking hanyalah merupakan salah satu kemudahan yang diberikan teknologi informasi sebagai automating. Tidak hanya itu, TI juga mempunyai fungsi informing. Membuat informasi berjalan cepat dan akurat. Bahkan bisa menyatukan dunia ke dalam sebuah sistem informasi life. Lebih dari sekedar membantu penyebaran informasi, belakangan teknologi ini juga ikut memformat ulang cara hidup dan bekerja (*reformatting*).

semakin terlihat wajahnya di dunia keilmuan pada zaman awal perkembangan keilmuan saat itu sampai sekarang.

Kecenderungan meluasnya karakteristik teknologi informasi⁴ yang semakin “*user friendly*”, akhirnya menjadikan negara-negara dunia tak terkecuali Indonesia, harus mengikuti pola-pola tersebut.⁵ Hal itu disebabkan karena teknologi informasi (khususnya dalam dimensi *cyber*) tidak akan mengkotak-kotak dan membentuk signifikansi karakter. Namun selalu ada gejala negatif dari setiap fenomena teknologi yang mengkrucut pada sebuah kejahatan.

Bentuk kejahatan (*crime*) secara otomatis akan mengikuti untuk kemudian beradaptasi pada tingkat perkembangan teknologi. Salah satu contoh terbesar saat ini adalah sebagaimana yang dijelaskan di atas yaitu kejahatan maya atau biasa disebut *cyber crime*. “*Cyber Crime*” (tindak pidana mayantara) merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi.⁶

⁴ Istilah teknologi informasi sendiri pada dasarnya merupakan gabungan dua istilah dasar yaitu teknologi dan informasi. Teknologi dapat diartikan sebagai pelaksanaan ilmu, sinonim dengan ilmu terapan. Sedangkan pengertian informasi menurut Oxford English Dictionary, adalah “*that of which one is apprised or told: intelligence, news*”. Kamus lain menyatakan bahwa informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui. Namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Sedangkan informasi sendiri mencakup data, teks, image, suara, kode, program komputer, data base.

⁵ Jumlah pengguna internet di Indonesia memang mengalami pertumbuhan sangat pesat, meski dilihat dari persentase jumlah penduduk baru sekitar 5,0% dari total 210 penduduk Indonesia. Pada 1998 jumlah pengguna internet di negeri ini sekitar 512.000 orang kemudian naik dua kali lipat menjadi satu juta pada 1999. Namun tumbuh berlimpat ganda menjadi 11 juta lebih pengguna internet pada tahun 2004 mencapai 11 juta orang lebih

⁶ Beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai “kejahatan dunia maya” (*cyber-space/virtual-space offence*), dimensi baru dari “*hi-tech crime*”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*white collar crime*”. Kekhawatiran akan tindak kejahatan ini dirasakan di seluruh aspek bidang kehidupan. ITAC (Information Technology Assosiation of Canada) pada “International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium Congress” di Quebec tanggal 19 September 2000 menyatakan bahwa “*Cyber crime is a real and growing threat to economic and social development around the world. Information technology touches every aspect of human life and so can electronically enable crime*”. Lihat. www.komputer.com.

Tidak hanya sekedar itu bahkan lebih mengkhawatirkan lagi ketika ternyata belum ada kerangka yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjerat sang pelaku di dunia *cyber* karena sulitnya pembuktian. Belum ada pilar hukum yang mampu menangani tindak kejahatan mayantara ini. Terlebih sosialisasi mengenai hukum *cyber* di masyarakat masih sangat minim.

Berbeda dengan negara seperti Malaysia, Singapura atau Amerika yang telah mempunyai undang-undang yang menetapkan ketentuan dunia *cyber*. Atau bahkan negara seperti India yang sudah mempunyai “polisi *Cyber*”. Kendati beberapa rancangan undang-undang telah diusulkan ke DPR, namun hasil yang signifikan belum terwujud, terlebih belum tentu adanya kecocokan atau kesesuaian antara undang-undang yang akan dibuat dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat.⁷

Kejahatan *cyber* secara hukum bukanlah kejahatan sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, tetapi menggunakan komputer dan internet. Sebuah data informal mensinyalir bahwa Indonesia selain sebagai negara “*hacker*” terbesar ketiga di dunia, ia juga sebagai negara yang mempunyai grafik cukup tinggi dalam soal kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan untuk Indonesia, kota “*hacker*” pertama diduduki oleh kota Semarang kemudian kota Yogyakarta. Adapun kota yang memiliki data kekerasan terhadap perempuan, masih banyak yang belum berani menguraikan secara empirik sudah bisa ditebak.

Meskipun demikian, kejahatan “*cyber law*” tidak terlalu diperdulikan oleh mayoritas bangsa di negara ini, karena yang terlibat dan berkepentingan terhadap konteks tersebut tidaklah terlalu besar. Yang menjadi sorotan dan cukup menarik untuk dipertanyakan adalah, seberapa besar populasi masyarakat yang terlibat aktif dalam teknologi informasi?, jawabannya adalah dijamin tidak lebih dari 10% dari populasi penduduk. Mungkin hanya beberapa persen saja yang melakukan penyalahgunaan teknologi

⁷ Referensi dari beberapa negara yang sudah menetapkan undang-undang semacam itu dirasa masih belum menjamin keberhasilan penerapan di lapangan, karena pola pemetaan yang mengatur kejahatan *cyber* bukan sekedar kejahatan di suatu negara, melainkan juga menyangkut kejahatan antar kawasan dan antar negara.

informasi khususnya dalam hal kejahatan maya. Dan itu berarti secara kuantitas aktifitas kejahatan maya masih relatif kecil.

Banyak pertentangan yang sangat mendasar untuk menindak kejahatan seperti ini. Seperti dalam hukum, diperlukan adanya kepastian termasuk mengenai alat bukti kejahatan, tempat kejahatan dan korban dari tindak kejahatan tersebut, sedangkan dalam *crime by computer* ini semuanya serba maya tanpa ada batasan waktu dan tempat. Di era globalisasi ini hampir semua wacana yang ditiupkan tidak dapat terlepas dari pengaruh informatika global, hampir semua aspek kehidupan selalu berhubungan dengan perkembangan teknologi informatika. Sebagai bukti pendukung, (bisa dicermati) teknologi internet yang mampu menyatukan dunia hanya ke dalam sebuah desa global.

Artinya, bahwa ketika seseorang dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, maka akan memperoleh kemudahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun satu hal yang harus diingat bahwa perkembangan teknologi tersebut bukannya tanpa ada efek sampingnya sebagaimana telah diuraikan di atas, karena justru “crime is product of society it self” yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam pulalah tingkat kejahatan yang dapat terjadi.

Sebagai bukti nyata sekarang banyak negara yang dipusingkan oleh kejahatan melalui internet yang dikenal dengan istilah “*cyber crime*”, belum lagi dampak negatif teknologi informasi yang menyebabkan adanya penurunan moral dengan dijadikannya internet sebagai bisnis maya, dan banyak lagi dampak negatif dari teknologi informasi.

Karena kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat akan manfaat teknologi internet, yang terjadi justru bukan pemanfaatan internet sebagai sarana informatung ataupun reformating melainkan hanya sebatas menggunakannya sebagai sarana hiburan bahkan berakhir dengan penelanjangan terhadap kaum wanita. Sehingga internet bukan lagi menjadi sebuah enlightening technology tetapi justru dianggap sebagai penyebab turunnya moral bangsa. Sebagai bukti dapat dilihat dengan maraknya pemerkosaan ‘gelap’ via internet. Sedangkan bagi sebagian computer intellectual

internet justru disalahgunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain yang terkenal dengan istilah *cyber crime*.⁸

Banyaknya situs-situs porno yang mempampangkan beberapa tubuh wanita yang sangat mudah untuk dilihat oleh setiap pengunjung internet di manapun, membuktikan bahwa wanita masih saja menjadi korban pertama dan mungkin akan terus menerus menjadi korban kejahatan teknologi internet. Puluhan bahkan ratusan situs yang terpampang berkecenderungan sengaja menelanjangi sesosok perempuan. Seakan tubuh perempuan diibaratkan benda yang mampu menyedot perhatian pengunjung internet sekaligus dapat menghasilkan beberapa keping uang. Anak sekolah SD-pun sampai orang tua yang mampu mengoperasikan internet, dipastikan akan mudah mengetahui (melihat) beberapa gambar perempuan yang terpampang bahkan film atau beberapa adegan mesum yang cukup banyak merugikan martabat perempuan. Tubuh wanita ditelanjangi habis-habisan.

Karena itu konsep mengenai kejahatan mayantara (*Cyber crime*) dalam perkembangannya ternyata disinyalir membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan sebagai aplikasi dari perkembangan internet yang sering disebut *cyber crime*. Dalam dokumen A/CONF.187/1013, "*Cyber Crime* dalam arti sempit" (*in a narrow sense*) disebut "*computer crime*" dan "*Cyber Crime* dalam arti luas" (*in a Broader sense*) disebut "*computer related crime*" (CRC). Walaupun jenis kejahatan ini belum terlalu banyak diketahui secara umum, namun *The Federal Bureau of Investigation* (FBI) dalam laporannya meng-

⁸ Peningkatan jumlah kasus kejahatan melalui internet dengan modus pembobolan nomor kartu kredit misalnya, pada tahun 2003 tercatat 145 kasus lalu melonjak menjadi 177 kasus. Modus kejahatan pasar modal melalui teknologi informasi pada tahun sama juga meningkat dari satu kasus menjadi dua kasus, begitu pula pembobolan bank dari tiga kasus menjadi lima kasus dan terorisme dari dua kasus pada 2003 kemudian muncul tiga kasus pada 2004. Semua kejahatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Menghadapi kejahatan cyber tersebut, Polri tidak tinggal diam bahkan pada Februari 2005 membangun Laboratorium Komputer Forensik dengan difasilitasi pemerintah AS. Lab. Komputer Forensik ini berfungsi sebagai sarana untuk membuktikan berbagai kasus kejahatan TI yang ada melalui pemeriksaan dan analisis terhadap barang bukti digital yang ada.

atakan bahwa tindak kejahatan yang dapat dikategorikan cyber crime telah meningkat empat kali lipat sejak tiga tahun belakangan ini, dimana pada tahun 1998 saja telah tercatat lebih dari 480 kasus *cyber crime* di Amerika Serikat.

Hal tersebut telah menimbulkan kecemasan lebih dari 2/3 warga Amerika Serikat. *Cyber Crime* sendiri memiliki berbagai macam interpretasi. Sering diidentikkan dengan *computer crime*. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai: "...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution". *Computer crime* pun dapat diartikan sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.⁹ Dari beberapa pengertian di atas, *computer crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai obyek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Dalam hukum diperlukan adanya kepastian termasuk mengenai alat bukti kejahatan, tempat kejahatan dan korban dari tindak kejahatan tersebut, sedangkan dalam *computer crime* ini semuanya serba maya, lintas negara dan lintas waktu.

Meskipun begitu ada upaya untuk memperluas pengertian komputer agar dapat melingkupi segala kejahatan di internet dengan peralatan apapun. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, pengrusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet selain juga menjual dan memarkan tubuh molek seorang wanita untuk mendapatkan beberapa coin.

Akhir-akhir ini juga dapat dikatakan bahwa motivasi uang yang paling menonjol, yaitu dengan menggunakan data kartu kredit orang lain untuk belanja lewat internet. Cara mereka disebut "carder" beroleh data kartu

⁹ Secara ringkas *Computer Crime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Ada kontradiksi yang sangat mencolok untuk menindak kejahatan seperti ini.

kredit adalah dengan menadah data dari transaksi konvensional, misalnya pembayaran di hotel, biro wisata, restoran, toko dan lain-lain. Kendati kejahatan ini kerap terjadi dan perempuanlah yang sering menjadi korban kejahatan, namun hingga sampai sekarang belum ada pilar hukum paling ampuh untuk menangani kasus-kasusnya, bahkan perkembangan kejahatan di dunia *cyber* semakin dahsyat.

Selain menggunakan piranti canggih, modus kejahatan *cyber* juga tergolong rapi. Begitu hebatnya kejahatan ini bahkan dapat meresahkan dunia internasional. Dinamika *cybercrime* memang cukup rumit bahkan sampai tidak mengenal batas negara dan wilayah. Selain itu, waktu kejahatannya pun sulit ditentukan. Lengkap sudah fenomena *Cyber Crime* untuk menduduki peringkat calon kejahatan terbesar di masa mendatang dan perempuan terkadang menjadi korban yang tak bisa disangka.

III. Transaksi Sex Internet & Kejahatan Teknologi

Sebagai basis peralatan teknologi yang sudah banyak dipergunakan, ternyata internet (sebagai media pemberi informasi) juga menawarkan beberapa pekerja seks komersial untuk menjajakan “barang dagangannya”. Dalam menjalankan tindakan asusila, kerjasama user dan para PSK begitu terlihat sangat rapi. Misalkan tindakannya adalah memapang beberapa data yang lengkap terkait dengan data beberapa perempuan, termasuk tarif, ukuran vital bahkan nomor telepon yang bisa dihubungi, ditawarkan melalui sebuah situs tertentu. Sepintas, situs ini hanya berisi jual beli barang, konsultasi paranormal serta panti pijat semata. Namun, pada direktori tersembunyi seperti diiklankan lewat media cetak, dapat ditemui sekitar 30-an bahkan lebih foto perempuan.¹⁰ Jika ada yang berminat dan cocok dengan harga penawaran yang berkisar antara 1-4 juta per tiga jam, telepon peme-

¹⁰ Heru Sutadi, *Transaksi Seks, Modus Baru Kejahatan Internet*, artikel tidak diterbitkan, tth, 2-3. Perkembangan ini menarik. *Pertama*, hadirnya modus kejahatan dunia siber ini, paling tidak akan tetap menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam tindak kejahatan teknologi informasi. Sebagai catatan, jika di awal tahun lalu Indonesia berada pada posisi ke enam di dunia terkait kejahatan berbasis teknologi ini, di awal tahun -menurut beberapa sumber- naik posisinya ke peringkat kedua.

sanan pun tercantum. Dari yang berumur + SMP-SMA sampai mereka yang masih kuliah bahkan juga merebak ke arah ibu-ibu yang sudah punya anak. Pelecehan atau tindakan asusila terhadap perempuan di berbagai situs sangat mudah ditemui.

Pemanfaatan internet untuk transaksi seks, atau paling tidak mempromosikan diri para perempuan yang siap diexpos, sesungguhnya bukan hal baru. Sudah sejak lama beberapa foto-foto perempuan seperti berasal dari beberapa lokasi Dolly di berbagai kota, menghuni dunia maya. Bahkan lewat fasilitas chatting, info yang beredar di mailing list mengenai perempuan yang 'bisa dipakai' maupun situs-situs kencan, transaksi esek-esek, bisa dan sangat mudah didapati. Ini artinya, penjahat telah melirik teknologi informasi untuk menjalankan kejahatannya. Meski promosi dan penawaran perempuan siap pakai yang menggunakan media cetak masih tetap berkibar. Modus kejahatan transaksi seks lewat internet, menambah deret modus-modus kejahatan internet yang terjadi di Tanah Air.¹¹

Sebagai wahana komunikasi, internet bisa saja bersifat netral. Namun, eksek yang ditimbulkan tentu ada. Sebab berbicara mengenai internet, wacana yang hadir tidak saja mengenai teknik, tapi juga politik bahkan erotik. Dalam hal sex on the net, banyak kalangan mengkhawatirkan derasnya gelombang budaya baru ini. Bahkan disebut-sebut, pornografi internet sudah sangat dahsyat bahkan melebihi blue film. Seperti pernah diungkap Meneg Kominfo Syamsul Muarif, ketika meresmikan situs internet Pemerintah Daerah NTT, dia menagatakan: "50 persen kaum muda lebih suka menggunakan internet untuk mencari dan membuka situs porno".

Kekhawatiran tersebut bisa dibilang wajar ketika melihat survei Netvalue mengindikasikan bahwa pengguna internet di Asia yang mengunjungi situs esek-esek dan waktu yang digunakan untuk menjelajahi situs porno cenderung meningkat. Tak ketinggalan, selain sekadar gambar, internet juga menjadi media mendapatkan film, hidden camera ataupun direct

¹¹ Adapun modus-modus kejahatan umum dengan internet yang hadir lebih dulu antara lain penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, penipuan lewat email, perebutan nama domain, pornografi anak, terorisme, *denial-of-service attack* (DDoS), *defacing*, *cracking* maupun *phreaking*.

web cam berkategori xxx dengan isi (*content*) lokal maupun internasional mudah didapat. Seperti dalam kasus merebaknya VCD “Itenas”, “Medan Lautan Asmara”, casting sabun mandi maupun hidden camera yang berisi adegan ganti pakaian beberapa artis di studio Budi Han.

Karena terbatasnya peredaran, internet menjadi alternatif untuk mendapatkannya. Di samping *download* gratis, beberapa situs juga menawarkan penjualan VCD-VCD tersebut yang pengirimannya hingga ke rumah. Yang konvensional dari seks di internet adalah situs yang menampilkan gambar-gambar perempuan lokal dari berbagai daerah dalam kondisi nirbusana.

Hanya saja, kini tak segan situs-situs tersebut menarik bayaran dari para penikmat ‘keindahan virtual’ tersebut. Seperti situs *Exotic Azza* yang menjual “*Javanese Erotica*”, memungut bayaran yang ingin menjadi anggota dengan dua ‘kelas’. Yaitu, silver untuk sebulan akses dengan tarif Rp 200.000 dan gold untuk 3 bulan keanggotaan sebesar Rp 400.000. Sementara itu, situs *Voyeur* menarik bayaran Rp 200.000 untuk sekali seumur hidup. Situs *Ayam Kampung* mengharuskan yang ingin masuk menjelelah situs ini Rp 65.000 per bulannya atau Rp 250.000 untuk 6 bulan.

Yang menarik adalah situs *Pramuria*. Selain membayar bulanan Rp 100.000, anggotanya juga bisa mendapat kartu khusus sex club berbentuk kartu kredit yang bisa dibubuhi foto pribadi maupun foto-foto syur. Dalam soal PSK, situs *Sanggrahan* memuat pula direktori PSK per provinsi yang memuat beberapa perempuan cantik.

Di masa depan, seperti telah dimulai negara-negara yang lebih bebas, tindakan kejahatan seks lewat internet akan semakin canggih. Dengan fasilitas webcam, selain pemilihan dan transaksi seks dilakukan secara online, tontonan tarian erotis misalnya, dapat dihadirkan tanpa perlu mendatangi tempat tertentu. Secara proaktif, bertindak mesum dapat pula ditawarkan (jasanya) lewat fasilitas *chatting*.

Namun persoalannya, material pornografi seperti media cetak, VCD maupun DVD sudah banyak bertebaran di perdagangan kaki lima dan transaksi seks bukan hanya terjadi melalui internet *an sich*. Apalagi jika membaca buku *best seller* karangan Moammar Emka (2003) “Jakarta

Undercover: Sex 'n the City” (JUC). Dari hasil investigasi, begitu pengakuan penulis, tergambarkan bahwa jual beli seks yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu di luar batas kewajaran yang sebenarnya merupakan trend masyarakat metropolis saat ini.¹²

Selain penerimaan alat bukti digital untuk kasus *cyber crime*, yang perlu dikedepankan (karena menjadi kendala) dalam penegakan hukum kasus-kasus mengenai pelacuran pornografi maupun pornoaksi adalah, aturan hukum dan ketegasan para aparat. Adalah naif jika masalah ini hanya didakwakan dan difokuskan pada teknologi media internet murni meskipun juga ada bahkan banyak selain teknologi internet yang operasi operandi kejahatannya mempunyai kemiripan.¹³

IV. Kebijakan Pemerintah atas Kejahatan Teknologi

Dalam perjalanan khazanah hukum di Indonesia, tidak ada satu peraturanpun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan ataupun kejahatan seksual. Di rancangan undang-undang (RUU) KUHP yang baru pun istilah tersebut jarang digunakan bahkan tidak dipakai melainkan tetap menggunakan istilah yang terdapat dalam KUHP lama yaitu “Kejahatan terhadap Kesusilaan”.¹⁴

Akan tetapi karena umumnya kejahatan banyak dilakukan terhadap perempuan dan berkaitan dengan kedudukan subordinasi perempuan dalam masyarakat, maka kejahatan seksual dikonotasikan sebagai kejahatan terhadap perempuan karena ia berkelamin perempuan dan karena itu disebut juga sebagai “*gender based violence*”.¹⁵ Yang penting dipikirkan saat

¹² Bandingkan dengan bukunya yang lain, Moammar Emka, *Jakarta Undercover 2: Karnaval Malam* (Jakarta: Gagas Media, 2004), 1-263.

¹³ Sebab seperti apa yang dikatakan Tommy F Awuy dalam epilog buku *Jakarta Undercover*. Bahwa “Seksualitas tidak mudah direpresi karena dia akan bangkit terus mencari ruang-ruang yang hidup di mana pun dan bagaimana pun itu manusia berada.” *Ibid.*,

¹⁴ Nursyahbani Katjasungkana, “Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan” dalam *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & PSW UMY, 2001), 77

¹⁵ Rhonda Copeleon Columbia Human Rights Review 1994; 292.

ini adalah pada pihak mana saja yang bisa dipertanggungjawabkan atas penyediaan situs porno di internet misalkan. Sangat tidak adil, jika hanya orang-orang IT *an sich* padahal secara teknis banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pornografi internet tersebut.¹⁶

Negara Indonesia melalui sidang Pleno Majelis Umum PBB tanggal 4 Desember 2000 telah menyetujui diterbitkannya Resolusi PBB Nomor 55/63 tentang “Memerangi Tindakan Kriminal Penyalahgunaan Teknologi Informasi (*Combating the criminal misuse of information technology*). Berbagai negara dan banyak organisasi kerja sama internasional menjadikan resolusi PBB ini sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan pencegahan tindakan kriminal menggunakan teknologi informasi.¹⁷

Asia Pasific Economy Cooperation (APEC) merupakan salah satu organisasi regional yang dengan gencar menganjurkan kepada anggotanya untuk semaksimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam resolusi tersebut. Pertimbangan yang melatarbelakangi munculnya resolusi ini adalah perlunya anggota PBB dapat mempromosikan penegakan hukum dengan lebih efektif dan efisien agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan sebagaimana diinginkan manusia di muka bumi.¹⁸

Dalam membentuk regulasi kebijakan untuk menanggulangi kejahatan terhadap web server, saat ini pemerintah menginstruksikan diperlukannya tiga aspek utama yaitu keadilan, ketertiban dan kepastian. Selain itu juga, untuk menanggulangi kejahatan merugikan pihak perempuan, telah ditetapkan beberapa langkah-langkah kebijakan pemerintah antara lain; adanya keikutsertaan pemerintah berikut segala jajarannya mendorong masyarakat internasional supaya mengeluarkan deklarasi tentang Peng-

¹⁶ Ropin Mudiardjo, “Menyeret Pemilik Situs Porno Berdasarkan Perjanjian Kerja”, dalam *ICT Watch*. Berdasarkan kerangka kinerja internet (*the framework of liability on the internet*), paling tidak ada tujuh pihak yang saling bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing ketika yang bersangkutan berinteraksi dengan menggunakan internet. Antara lain: pengguna internet, operator telekomunikasi, internet service provider, server, packager, produser, dan author.

¹⁷ Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, “Perlukah Indonesia Menindaklanjuti Resolusi PBB 55/63 Soal Kejahatan Berbasis TI?”, dalam *Sinar Harapan* 7 Sept 2002.

¹⁸ *Ibid.*

hapusan Kekerasan terhadap Perempuan, adanya beberapa pasal yang mengatur dan menindak pelaku kejahatan terhadap seseorang.

Peran pemerintah dalam hal regulasi teknologi informasi (TI) yang sering bisa ditemui adalah mengatur, terutama melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah juga telah memikirkan manajemen keamanan *web server software* yang mencakup kebijakan dan mekanisme keamanan, sistem dan prosedur pedoman, panduan, juklak dan juknis. Begitu juga untuk *web server hardware*, pemerintah telah menginstruksikan diperlukannya konfigurasi, sistem operasi, aplikasi, teknologi keamanan serta perangkat-perangkat pelengkap lainnya. Meskipun demikian, sumber daya manusia yang profesional dan terlatih dalam penerapan serta implementasi kebijakan keamanan secara benar, baik dan disiplin untuk *web server manware*, juga dipikirkan pemerintah dan akan segera dibentuk tim terkait dengan keamanan bidang IT.

Kemudian di pihak lain, pemerintah juga sedang memikirkan terkait pihak mana saja yang dapat dinyatakan bertanggungjawab dalam kejahatan teknologi (internet). Mereka yang menjadi sorotan pemerintah adalah pihak penyedia/penyelenggara/pemilik *server* yang menyebarkan informasi yang dikirimkan oleh produser dan atau *author*. Meskipun pada prakteknya, tindakan para penyelenggara pornografi internet dilakukan secara bersama-sama, tetap saja yang bertanggungjawab atas pelanggaran kejahatan itu adalah pribadi sesuai perannya masing-masing. Situs atau penyelenggara jasa internet tentunya didasari atas dasar kepemilikan atau kepengurusan, ibarat sebuah perusahaan. Mungkin di sini bisa digunakan ajaran tentang pertanggungjawaban korporasi yang menjelaskan bahwa tingkah laku perusahaan merupakan kumpulan dari tingkah laku individu.¹⁹

Di sinilah peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang sifatnya agak diskrimatif terhadap informasi yang dapat diakses melalui internet. Mungkin akan terkesan otoriter, tapi hal ini adalah salah usaha

¹⁹ Ropin Mudiardjo, "Menyeret Pemilik Situs Porno Berdasarkan Perjanjian Kerja", dalam hukumonline.com. atau lihat di *ICT Watch*.

agar pornografi internet tidak meracuni generasi muda.²⁰ Hal ini baru bisa dilaksanakan jika pemerintah telah mengetahui batasan atau standar tentang rasa kesusilaan. Apakah semua gambar atau tampilan yang menimbulkan nafsu dilarang untuk anak di bawah umur?. Semua terserah kepada pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah selaku regulator.

Untuk itulah, diperlukan berbagai upaya agar dapat mencapai tahapan teknologi industri internet yang ramah perempuan. Paling tidak ada dua macam upaya mendasar yang perlu dilakukan yaitu yang *pertama* melakukan edukasi pasar yang cenderung dilakukan masyarakat internet itu sendiri. Pendidikan ini mencakup pemahaman terhadap teknologi dan macam pelayanan yang diberikan sampai dengan pengetahuan menjadi *trouble shooter*. Yang *kedua* adalah mengupayakan biaya rendah dan kemudahan serta keragaman mendapatkan pelayanan bagi setiap pemakai internet, mulai dari pengadaan infrastruktur sampai dengan yang berkaitan dengan software dan hardware yang ramah perempuan. Sehingga apabila hal ini bisa dicapai maka diharapkan bangsa Indonesia akan lebih siap lagi dalam menghadapi era persaingan bebas dan globalisasi teknologi yang ramah perempuan.

²⁰ Kondisi di Indonesia tentu berbeda dengan negara lain misalkan Amerika yang secara tegas melarang pornografi anak di bawah umur misalkan. Bagi Indonesia, pornografi internet merupakan barang baru dan masih berlangsung perdebatan mengenai “batasan pornografi” itu sendiri. Apakah pornografi internet tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang diatur di dalam KUHP atau UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Di dalam Pasal 282 KUHP misalnya, tidak dijelaskan batasan kesusilaan yang dimaksud dengan kesusilaan itu sendiri. Disebutkan pada bagian penjelasan, sifat cabul (kesusilaan) itu harus ditentukan berdasarkan pendapat umum. Tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri dan sangat bergantung kepada kebiasaan setempat. Dari situ terlihat, bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai pornografi atau perbuatan cabul itu sendiri. Batasannya bergantung kepada keadaan dan perkembangan dari masyarakat setempat. Dengan adanya internet, agak sulit membedakan atau memisahkan keberadaan suatu masyarakat. Apalagi harus mendefinisikan suatu masyarakat yang menggunakan internet tersebut.

V. Kesimpulan

Melihat persoalan di atas, maka bisa diambil benang merah terkait dengan kebijakan pemerintah dalam merespon kejahatan teknologi internet yang kurang ramah perempuan. Di antaranya adalah;

Pertama, negara Indonesia melalui sidang Pleno Majelis Umum PBB tanggal 4/12/2000 telah ikut menyetujui diterbitkannya Resolusi PBB Nomor 55/63 tentang “Memerangi Tindakan Kriminal Penyalahgunaan Teknologi Informasi (*Combating the criminal misuse of information technology*) termasuk internet di dalamnya. Pemerintah membentuk regulasi kebijakan untuk menanggulangi kejahatan terhadap web server dengan menginstruksikan diperlukannya tiga aspek utama yaitu keadilan, ketertiban dan kepastian. Pemerintah juga telah memikirkan regulasi teknologi informasi (TI) yang di dalamnya meliputi mengatur dan perlindungan terutama melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.

Kedua, pemerintah juga telah memikirkan manajemen keamanan web server software yang mencakup kebijakan dan mekanisme keamanan, sistem dan prosedur pedoman, panduan, juklak dan juknis. Begitu juga untuk web server hardware, pemerintah telah menginstruksikan diperlukannya konfigurasi, sistem operasi, aplikasi, teknologi keamanan serta perangkat-perangkat pelengkap lainnya. Meskipun demikian, sumber daya manusia yang profesional dan terlatih dalam penerapan serta implementasi kebijakan keamanan secara benar, baik dan disiplin untuk web server manware, juga dipikirkan pemerintah dan akan segera dibentuk tim terkait dengan keamanan bidang IT.

DAFTAR PUSTAKA

- Copeleon, Rhonda. *Columbia Human Rights Review*, 1994.
- Emka, Moammar. *Jakarta Undercover 2: Karnaval Malam*. Jakarta: Gagas Media, 2004.
- Katjasungkana, Nursyahbani. "Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan" dalam *Potret Perempuan; Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & PSW UMY, 2001.
- KUHP atau UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
- Marching, Soe Tjen. "Sistem Negeri Kita: Picu Pemerksaan?", Jumat 17 Juni 2005 dalam www.google.com.
- Mudiardjo, Rabin. "Menyeret Pemilik Situs Porno Berdasarkan Perjanjian Kerja", dalam www.hukumonline.com. atau lihat di *ICT Watch*.
- Nursanti, Ari. "UU tentang Kejahatan terhadap Perempuan" dalam *Suara Merdeka*, Sabtu 21 Desember 2002.
- Roes Setiyadi, Mas Wigrantoro. "Perlukah Indonesia Menindaklanjuti Resolusi PBB 55/63 Soal Kejahatan Berbasis TI?", dalam *Sinar Harapan* 7 Sept 2002.
- RUU KUHP, tentang Asusila, Bab XV Pasal 411 – 435.
- Sutadi, Heru. *Transaksi Seks, Modus Baru Kejahatan Internet*. artikel tidak diterbitkan.
- Teguh Arifiyadi. "Cyber Crime dan Upaya Antisipasinya Secara Yuridis (I)", dalam <http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel>.
- UU RI no. 7 tahun 1984, tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*).
- W Purbo, Onno., "Visi Bangsa Memasuki Abad ke 21" dalam onno@indo.net.id.
- www.komputer.com.

